



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 32/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 106/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH
AGUNG,**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN
ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NEGARA**

**TAHUN ANGGARAN 2015,
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI,
DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,**

**DAN
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG
KEISTIMEWAAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PENGUCAPAN PUTUSAN**

JAKARTA,

KAMIS, 28 JULI 2016



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 32/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 92/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 106/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 119/PUU-XIII/2015
PERKARA NOMOR 10/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 24/PUU-XIV/2016
PERKARA NOMOR 42/PUU-XIV/2016**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 40 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 80 huruf j] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial [Pasal 4 huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 [Pasal 23A] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf p] dan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 184] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta [Pasal 18 ayat (1) huruf c, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), huruf a, huruf b, huruf c, dan

huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), serta Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Ikhwan Fahrojih, Aris Budi Cahyono, Muadzim Bisri (Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XIII/2015)
2. Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015)
3. Abraham Pelamonia, dkk (Pemohon Perkara Nomor 106/PUU-XIII/2015)
4. Agus (Pemohon Perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015)
5. Gugun Gunawan, Tatang Gunawan, Cepi Sopandi, dkk (Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIV/2016)
6. Frederyk Sampepadang (Pemohon Perkara Nomor 24/PUU-XIV/2016)
7. Muhammad Sholeh (Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016)

ACARA

Pengucapan Putusan

Kamis, 28 Juli 2016, Pukul 09.40 - 11.22 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Patrialis Akbar | (Anggota) |
| 4) Aswanto | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 9) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |

Hani Adhani
Yunita Rhamadani
Achmad Edi Subiyanto
Ery Satria Pamungkas
Cholidin Nasir
Rizki Amalia
Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti
Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 32/PUU-XIII/2015:

1. Suyanto

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XIII/2015:

1. Achmad Saifudin Firdaus
2. Bayu Segara
3. Kurniawan

C. Pemohon Perkara Nomor 119/PUU-XIII/2015:

1. Agus

D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10/PUU-XIV/2016:

1. Cecep Supriyatna
2. Erik Roeslan Fauzi
3. Gugun Gunawan

E. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016:

1. Muhammad Sholeh

F. Pemerintah:

1. Mulyanto
2. Untung Minardi
3. Dwi Susianto Guntoro
4. R. Tony Prayogo

G. Pihak Terkait Perkara Nomor 42/PUU-XIV/2016:

1. Ikbal Tawakal Pasaribu
2. Irman Putra Sidin
3. Victor Santoso Tandiasa
4. Agustia

SIDANG DIBUKA PUKUL 09:40 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sidang Pengucapan Putusan dalam Perkara Nomor 32, 92, 106, 119/PUU-XIII/2015 & Perkara Nomor 10, Nomor 24, dan Nomor 42/PUU-XIV/2016 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara 32? Hadir, ya. Pemohon Perkara 92?

2. PEMOHON PERKARA NOMOR 92: ACHMAD SAIFUDIN FIRDAUS

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. 106? Tidak hadir. 119? Hadir, ya. Kemudian yang Perkara Tahun 2016, Perkara Nomor 10?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 10: CECEP SUPRIYATNA

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Perkara Nomor 24?

6. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: MUHAMMAD SHOLEH

42, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

24 dulu.

8. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: MUHAMMAD SHOLEH

Oh, 24.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tidak hadir. 42?

10. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: MUHAMMAD SHOLEH

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Jangan tergesa-gesa, Pak Sholeh. Ya.
Dari DPR hadir?

12. DPR: AGUS TRIMOROWULAN

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Dari Pemerintah hadir?

14. PEMERINTAH: MULYANTO

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Pihak Terkait dalam Perkara 32? Baik, terima kasih.

16. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Izin, Yang Mulia. Pihak Terkait Nomor 42, kami dapat panggilan sidang untuk menghadiri.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

42?

18. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Pihak Terkait, Yang Mulia. Yang hadir saat ini Kuasa Hukum Dr. Andirman Putra Sidin, Victor, dan Iqbal, dan Agustiar, Yang Mulia. Di pengujian PUU DIY, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, jadi Perkara ini tidak sampai ke Pleno. Jadi tidak ada persidangan yang memerlukan Pihak Terkait.

20. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Ya, tapi kami dapat undangan sidang untuk menghadiri putusan, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, baik. Kalau begitu nanti kita anukan ya, tapi karena tidak ada sidang Pleno, maka Saudara tidak hadir dalam persidangan karena tidak ada Pleno, tapi nanti kita kaitkan karena Saudara sudah mengajukan permohonan menjadi Pihak Terkait, ya.

22. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Dan kita juga sudah mendapatkan untuk panggil ... panggilan sidang menghadiri putusan, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, makanya itu. Karena sudah ditetapkan sebagai Pihak Terkait, tapi karena tidak dilanjutkan sidangnya, maka Saudara waktu itu tidak menghadiri sidang, kan begitu ya.

Baik. Nanti Pihak Terkait Perkara 42. Perkara 42 ini yang Yogya itu kan?

24. PEMOHON PERKARA NOMOR 42: IQBAL TAWAKKAL PASARIBU

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, baik.

Kita mulai pengucapan putusan Nomor 32 terlebih dahulu.

**PUTUSAN
NOMOR 32/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Ikhwan Fahrojih, S.H.
Tempat tanggal lahir: Lamongan, 15 Februari 1980
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Perum Taman Anyelir 3 Blok M-3
Nomor 7 Kelurahan Kalimulya,
Kecamatan Cilodong,
Kota Depok.

Sebagai----- Pemohon I;

2. Nama : Aries Budi Cahyono, S.H.
Tempat tanggal lahir: Mojokerto, 27 Juni 1979
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Raya Tlogomas

Nomor 246 Malang

Sebagai----- Pemohon II;

3. Nama : Muadzim Bisri, S.H.
Tempat tanggal lahir: Malang, 22 November 1975
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Margojoyo 1 Nomor 16
Desa Mulyoagung RT 01 RW02
Kecamatan Dau
Kabupaten Malang

Sebagai----- Pemohon III;

4. Nama : Idris Sopian Ahmad, S.H.
Tempat tanggal lahir: Indramayu, 10 Juli 1981
Pekerjaan : Advokat
Alamat : Jalan Raya Sumberwudi RT
004/RT 002, desasumberwudi
Kecamatan Karanggeneng,
Lamongan

Sebagai----- Pemohon IV;

Dalam hal ini Pemohon II dan Pemohon III berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 Februari 2015 memberi kuasa kepada Ikhwan Fahrojih, S.H., Suyanto, S.H., Victor Santoso Tandiasa, S.H., dan Idris Sopian Ahmad, S.H., Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum ISN Law Firm, dalam hal ini memilih domisili hukum di alamat Perum Taman Anyelir 3 Blok M-3 Nomor 7 Kelurahan Kalimulya-Kecamatan Cilodong-Kota Depok, baik bersama-sama ataupun sendiri bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;
Mendengar dan membaca keterangan Pihak Terkait, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), dan Kongres Advokat Indonesia (KAI);
Mendengar keterangan Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin);
Membaca keterangan ahli para Pemohon serta saksi Pihak Terkait AAI, dan Peradi;
Mendengar dan membaca keterangan ahli Pihak Terkait Peradi;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Pihak Terkait Ikadin, AAI, dan Peradi;
Membaca kesimpulan para Pemohon, Pihak Terkait Ikadin, AAI, dan Peradi.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

26. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Pertimbangan hukum, Kewenangan Mahkamah dan Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.
Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstiusionalitas Pasal 28 UU Advokat terhadap UUD 1945, dengan alasan-alasan, pada pokoknya sebagai berikut: huruf a, huruf b dianggap dibacakan.
- c. Bahwa para pengurus Peradi ternyata memiliki tafsir lain yaitu pemilihan Pengurus Pusat Peradi (in casu Ketua Umum Peradi) bisa dilakukan melalui sistem perwakilan, seperti yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Peradi, mekanisme pemilihan Ketua Umum DPN Peradi kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Peradi;
Huruf d di dianggap dibacakan.
 - e. Bahwa ketidakjelasan pengaturan tentang Organisasi Advokat khususnya terkait dengan sistem pemilihan pengurus pusat Organisasi Advokat (in casu Ketua Umum DPN Peradi) dalam UU Advokat, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 khususnya bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang adil, sebagaimana dinyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";
Huruf f dianggap dibacakan.
 - g. Bahwa sistem perwakilan yang diterapkan Peradi telah mendiskriminasi sebagian anggota profesi Advokat (in casu para Pemohon), karena hanya memberikan hak suara dalam menentukan pengurus Peradi kepada segelintir anggota profesi Advokat sebagai perwakilan sebagaimana ketentuan Anggaran Dasar Peradi Pasal 32 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), sementara anggota profesi Advokat lainnya (in casu para Pemohon) tidak diberikan hak suara untuk memilih, hal tersebut jelas adalah pemberangusan terhadap kedaulatan anggota dan secara nyata telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".
- [3.9] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 dan ahli Sumali yang telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 17 Mei 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pasal yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan ahli selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara];
- [3.10] Menimbang terhadap permohonan a quo, Presiden telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 21 April 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan

- Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2015 yang pada pokoknya menerangkan norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan a quo, Dewan Perwakilan Rakyat telah menyampaikan keterangan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang pada pokoknya menerangkan pasal yang dimohonkan pengujian tidak bertentangan dengan UUD 1945 [keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.12] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Perhimpunan Advokat Indonesia [Peradi] telah menyampaikan keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 19 Mei 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, Peradi telah menyampaikan bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-16 dan menghadirkan ahli yang bernama Muhammad Arief Setiawan, saksi Shalih Mangara Sitompul, dan Thomas E. Tampubolon, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 1 Juli 2015 [keterangan ahli dan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.13] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Asosiasi Advokat Indonesia [AAI] telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Mei 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 3 Juni 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, AAI telah menyampaikan bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-11 dan menghadirkan saksi yang bernama Esterina D. Runu, dan R. Astuti Sitanggang, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 16 Juni 2016 [Keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara];
- [3.14] Menimbang terhadap permohonan a quo, Pihak Terkait Ikatan Advokat Indonesia [Ikadin] telah menyampaikan keterangan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 16 Juni 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara; Untuk memperkuat keterangannya, Ikadin telah menyampaikan alat bukti tertulis yaitu bukti PT-1 s.d. bukti PT-5 dan tanpa menghadirkan saksi atau ahli;
- [3.15] Menimbang terhadap permohonan para Pemohon, Pihak Terkait Kongres Advokat Indonesia [KAI] telah menyampaikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Juli 2015 dan telah pula menyampaikan keterangan lisan dalam persidangan pada tanggal 29 Juli 2015, yang keterangan selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa dari uraian di atas, masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah apakah Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) UU Advokat yang mengatur tentang organisasi Advokat bertentangan dengan UUD 1945;

[3.16.1] Bahwa sebelum Mahkamah menjawab isu konstitusional tersebut diatas Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 28 ayat (1) UU Advokat sebagai berikut:

Bahwa pasal-pasal yang diajukan sebagai batu uji atas konstitusionalitas permohonan para Pemohon telah menjadi batu uji dalam Putusan Nomor 014/PUU-IV/2006 bertanggal 30 November 2006, Putusan Nomor 101/PUU-VI/2009 bertanggal 30 Desember 2009, Putusan Nomor 66/PUU-VII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, Putusan Nomor 71/PUU-VIII/2010 bertanggal 27 Juni 2011, dan Putusan Nomor 79/PUU-VII/2010 bertanggal 27 Juni 2011. Oleh karena itu, pertimbangan dan putusan Mahkamah dalam permohonan tersebut mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula bagi putusan Mahkamah dalam permohonan a quo;

[3.16.2] Bahwa para Pemohon mendalilkan agar konstitusional, pemilihan pengurus Organisasi Advokat yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat seharusnya menggunakan mekanisme "one man one vote one value" sehingga menjamin dan mengakomodir hak para anggota Advokat untuk memberikan suara dalam proses pemilihan pengurus organisasi Advokat.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum perlu dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang demi terselenggaranya penegakan supremasi hukum dalam rangka menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa Mahkamah dalam pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 103/PUU-XI/2013 bertanggal 11 September 2014, menyatakan "Organisasi advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri, yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi advokat, maka Organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri, yang juga melaksanakan fungsi Negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-III/2004). Satu-satunya wadah profesi advokat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Advokat adalah satu-satunya wadah profesi advokat yang memiliki wewenang untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat Pasal 2 ayat (1), pengujian calon advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf f], pengangkatan advokat [Pasal 2 ayat (2)], membuat kode etik [Pasal 26 ayat (1)], membentuk dewan

kehormatan [Pasal 27 ayat (1)], membentuk komisi pengawas [Pasal 13 ayat (1)], melakukan pengawasan [Pasal 12 ayat (1)], dan memberhentikan advokat [Pasal 19 ayat (1)] Undang-Undang Advokat." Meskipun dalam perkembangannya terkait dengan penyempuhan calon advokat, Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 36/PUU-XIII/2015 bertanggal 29 September 2015, dalam salah satu pertimbangan hukumnya telah menyatakan bahwa "yang dimaksud dengan frasa 'Organisasi Advokat yang pada saat ini secara de facto ada' dalam Putusan Nomor 101/PUU-VII/2009 di atas, konteksnya adalah merujuk pada organisasi PERADI dan KAI".

3. Bahwa UU Advokat dalam penjelasan umumnya menyatakan sebagai berikut:
Paragraf 2: "Dalam usaha mewujudkan dan seterusnya dianggap dibacakan.
Paragraf 6 juga dianggap dibacakan..
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, telah jelas bagi Mahkamah bahwa kerugian yang dialami oleh para Pemohon bukanlah disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian melainkan oleh penerapan atau implementasi norma di dalam praktik. Dalam ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Advokat telah dinyatakan bahwa susunan organisasi Advokat ditetapkan oleh para Advokat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
5. Bahwa guna lebih menegaskan kerugian yang dialami para Pemohon bukan disebabkan oleh inkonstitusionalnya norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, maka hal tersebut tampak dari penalaran dimana justru akan timbul ketidakpastian hukum apabila norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut tidak ada atau ditafsirkan lain. Menurut Mahkamah, mekanisme pemilihan pengurus organisasi Advokat sebagaimana telah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Advokat justru hal tersebut telah mencerminkan adanya sifat mandiri, bebas dan bertanggung jawab dalam pengaturan profesi Advokat sebagaimana diamanatkan dalam UU Advokat. Mekanisme pemilihan pengurus Advokat yang menurut para Pemohon selalu berujung konflik dan berujung pada perpecahan organisasi Advokat menurut Mahkamah hal tersebut merupakan bagian dari dinamika organisasi yang pasti dialami oleh semua

organisasi dan harus diselesaikan sendiri secara institusional oleh organisasi masing-masing.

- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah konstitusionalitas norma tetapi merupakan persoalan implementasi norma akibat tidak dipatuhinya semangat yang terkandung dalam norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian pada pelaksanaan pemilihan pimpinan organisasi Advokat. Oleh karenanya permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Maret, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.05 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, Manahan MP Sitompul, Maria Farida Indrati, dan I Dewa Gede Palguna,

masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Presiden atau yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan para Pihak Terkait atau kuasanya.

Pemohon untuk Perkara 24 hadir, ya? Baru terlambat ya? Untuk diperhatikan, untuk lain kali jangan sampai terlambat. Berikutnya putusan Nomor 92.

**PUTUSAN
NOMOR 92/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Yang diwakili oleh Victor Santoso Tandiasa, S.H., M.H., sebagai Ketua Umum, Achmad Saifudin Firdaus, S.H., sebagai Sekretaris Jenderal, Kurniawan S.H., sebagai Ketua Bidang Kajian Strategis dan Kebijakan Publik, Okta Heriawan S.H., sebagai Ketua Bidang Hukum, Syaugi Pratama S.H., sebagai Ketua Bidang Advokasi, Bayu Segara S.H., sebagai Ketua Bidang Pelatihan dan Pengembangan, dan Sodikin, S.H., sebagai Anggota Divisi Hukum.

Alamat: Jalan Raya Jatiwaringin, Perumahan Permata Waringin
Nomor 01, RT.003/002 Kelurahan Jatiwaringin,
Kecamatan Pondok Gede – Kota Bekasi, 17411

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

28. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 40 ayat (2) UU MA yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yang telah disahkan dalam persidangan tanggal 31 Agustus 2015, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan Pasal 40 ayat (2) UU MA bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa prinsip sidang terbuka untuk umum merupakan konsekuensi logis dari perkembangan tuntutan pemenuhan hak-hak asasi untuk mendapatkan suatu informasi dan rational choice dari prinsip good judiciary guna mewujudkan badan peradilan yang bersih dan tidak korup. Dalam perspektif Mahkamah Agung prinsip sidang terbuka untuk umum tidak berlaku, karena Mahkamah Agung sebagai judex juris yang memeriksa penerapan hukumnya saja dan tidak menggelar persidangan layaknya pengadilan tingkat pertama. Namun Mahkamah Agung diwajibkan dalam pengucapan putusan dilakukan terbuka untuk umum, apabila tidak terpenuhi, maka putusan Mahkamah Agung tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum;
- [3.9.2] Bahwa yang menjadi permasalahan bagi Pemohon adalah dalam hal persidangan perkara uji materiil di Mahkamah Agung yang karakteristik perkaranya berbeda dengan perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara, namun disamakan proses hukum acaranya;
- [3.9.3] Bahwa dalam pengujian peraturan perundang-undangan seharusnya digelar persidangan dan bersifat terbuka, bukan menyamakan dengan perkara-perkara yang implikasi hukumnya bersifat konkret untuk subjek tertentu. Karena dengan tidak digelarnya persidangan dalam pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang dalam perspektif kewenangan Mahkamah Agung, hal itu menghilangkan marwah dari hakekat peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan masyarakat luas dan karakteristik hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan;
- [3.9.4] Bahwa Pemohon menganggap Pasal 40 ayat (2) UU MA menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga agar tetap konstitusional maka harus dimaknai sepanjang "bahwa khusus pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang sidang harus digelar dalam sidang terbuka untuk umum";
- [3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan khususnya Pasal 40 ayat (2) UU MA terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- Bahwa terkait dengan permasalahan konstitusional mengenai sidang pemeriksaan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, yang dilakukan tidak secara terbuka untuk umum, Mahkamah telah menyatakan pendiriannya sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, bertanggal 31 Mei 2016, tentang pengujian Pasal 31A ayat (4) UU MA. Meskipun Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 bukan merupakan pengujian Pasal 40 ayat (2) UU MA, namun menurut Mahkamah, Pasal

40 ayat (2) UU MA yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum acara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang diatur dalam UU MA, terutama Pasal 31A UU MA yang mengatur mengenai sifat persidangan yang terbuka untuk umum.

Dalam pengujian Pasal 40 ayat (2) UU MA Mahkamah dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan:

"[3.12] Menimbang bahwa dalam hukum acara yang berlaku, ada perbedaan antara proses persidangan di pengadilan tingkat pertama dengan proses persidangan di tingkat banding, tingkat kasasi, dan dalam acara peninjauan kembali. Persidangan di pengadilan tingkat pertama, kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-Undang, pemeriksaannya terbuka untuk umum dan dihadiri pihak-pihak berperkara. Akan tetapi pada pengadilan tingkat banding, tingkat kasasi, maupun peninjauan kembali, persidangan tidak dihadiri pihak-pihak, kecuali pengadilan menghendaki, oleh karena itu, hakim hanya membaca berkas perkara yang berasal dari pengadilan tingkat pertama; Oleh karena dan seterusnya dianggap dibacakan.

Dari pertimbangan hukum di atas jelas bahwa pada dasarnya persidangan di Mahkamah Agung juga bersifat terbuka untuk umum, hanya saja proses mengadili di Mahkamah Agung tidak melalui proses persidangan pemeriksaan yang menghadirkan para pihak. Pasal 40 ayat (2) UU MA yang mengatur "Putusan Mahkamah Agung diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum", menurut Mahkamah tidak dapat diartikan secara a contrario bahwa oleh karena hanya sidang pengucapan putusan yang dilakukan secara terbuka untuk umum, maka persidangan lain dilakukan tidak dalam sidang terbuka untuk umum atau tertutup. Ketentuan a quo sesungguhnya menegaskan pengucapan putusan harus dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan konsekuensi jika sidang pengucapan putusan tidak dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan akan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Oleh karena itu, seluruh pertimbangan Mahkamah terkait persidangan dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 30/PUU-XIII/2015 mutatis mutandis berlaku sebagai pertimbangan dalam permohonan a quo.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas Mahkamah tidak menemukan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon. Lagipula setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon, telah ternyata pula bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa pihaknya mengajukan permohonan uji materil ke Mahkamah Agung, sehingga tidak terdapat kerugian hak konstitusional Pemohon baik yang bersifat aktual maupun potensial. Dengan demikian tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan Pasal 40 ayat (2) UU MA;

[3.12] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, telah terang bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum

(legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), quod non, telah ternyata pula Pasal 40 ayat (2) UU MA tidak bertentangan dengan UUD 1945.

- [3.13] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, tanggal dua belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.16 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, Maria Farida Indrati, Aswanto, Manahan M.P Sitompul, dan

Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden/yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat/yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 106.

PUTUSAN
NOMOR 106/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama : Abraham Pelamonia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : KM 02, RT 002 RW 003,
Kelurahan Bintuni Barat,
Kecamatan Bintuni,
Kabupaten Teluk Bintuni.

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon I;

2. Nama : Yosep Adi
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Madi, Desa Madi, Kelurahan Madi,
Kecamatan Paniai Timur,
Kabupaten Paniai

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon II;

3. Nama : Isay Wenda
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Asologaima, Desa Asologaima,
Kelurahan Asologaima,
Kabupaten Jayawijaya

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon III;

4. Nama : Samuel Fruaro
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : Jalan Pasir Sentani RT 001 RW 001,
Kelurahan Sentani Kota,
Kecamatan Sentani,
Kabupaten Jayapura

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon IV;

5. Nama : Hasael Ayub Wombay
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Wasior RT 003, Desa Wasior,
Kecamatan Wasior,
Kabupaten Teluk Wondama

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon V;

6. Nama : Echletus Jefry Maximus Sawaki
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Desa Ramiki, Kecamatan Wasior,
Kabupaten Teluk Wondama

Selanjutnya disebut sebagai----- Pemohon VI;
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Agustus 2015 memberi kuasa kepada Donny Tri Istiqomah, S.H., M.H., Heri Wahyudiono, S.H., Siswadi, S.H., Franditya Utomo, S.H. dan Gulfino Guevarrato, S.H., yang berdomisili hukum di Kantor Pengacara Law Firm "The Young Brothers", dan beralamat di Jalan Bambu Kuning II/26 Pondok Ranggan, Jakarta Timur 13860, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibaca.

30. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Pokok Permohonan

- [3.8] Menimbang bahwa pada pokoknya para Pemohon mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 80 huruf j UU 17/2014 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) UUD 1945; Untuk membuktikan dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo telah jelas, Mahkamah akan memutus permohonan a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon dan bukti surat/tulisan para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.11] Menimbang bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan legislatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) UUD 1945 yaitu "Dewan Perwakilan

Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Adapun fungsi DPR diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan membentuk Undang-Undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan rakyat. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh pemerintah.

- [3.12] Menimbang bahwa DPR sebagai salah satu lembaga perwakilan selain DPD, dalam mekanisme pengisian anggota DPR dipilih seluruhnya melalui pemilihan umum melalui partai politik yaitu berdasarkan sistem perwakilan perorangan (people representative). Karena itu jumlah anggota DPR dari setiap daerah adalah proporsional sesuai jumlah penduduknya. Secara konseptual keterwakilan anggota DPR dalam lembaga menitikberatkan untuk menyuarakan kepentingan nasional dengan tidak mengabaikan daerah yang diwakilinya, sedangkan untuk memberikan tempat bagi wakil dari daerah-daerah dalam lembaga perwakilan tingkat nasional untuk mengakomodir dan memperjuangkan kepentingan daerahnya, terdapat DPD sebagai lembaga perwakilan untuk mengakomodirnya. Dengan demikian sistem perwakilan DPD adalah bersifat regional representative, sehingga pada hakikatnya keterwakilan dari anggota DPD adalah merupakan wakil daerah di tingkat nasional;

Dalam sistem perwakilan rakyat di Indonesia keanggotaan DPR adalah representasi seluruh rakyat Indonesia secara proporsional melalui partai politik (political representation), sedangkan DPD sebagai representasi dari daerah di seluruh wilayah Indonesia (regional representation) yang jumlah anggotanya sama banyaknya untuk setiap provinsi;

Untuk itulah lembaga perwakilan tidak saja dapat melambangkan semua kekuatan sosial politik masyarakat, tapi juga mampu menyalurkan aspirasi masyarakat dan menerjemahkannya menjadi kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat.

- [3.13] Menimbang bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Mahkamah dalam Putusan Nomor 22-24/PUU-VII/2008 telah menegaskan bahwa Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan bahwa kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat, sehingga dalam berbagai kegiatan pemilihan umum, rakyat langsung memilih siapa yang dikehendaknya. Besarnya suara pilihan rakyat menunjukkan tingginya legitimasi politik yang diperoleh oleh para calon legislatif. Sebaliknya, rendahnya perolehan suara juga menunjukkan rendahnya legitimasi politik calon yang bersangkutan. Pada saat ini, pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Dengan demikian, rakyat dapat memilih dan menentukan wakil-wakilnya yang dicalonkan oleh partai politik dalam Pemilu sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud

dengan harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat;

Perwakilan merupakan sifat yang hakiki dari sistem demokrasi modern. Di dalam badan perwakilan itulah wakil-wakil rakyat diorganisir untuk mengambil peran dalam merepresentasikan kedaulatan rakyat. Untuk itulah DPR sebagai lembaga perwakilan memiliki tugas untuk menyerap aspirasi masyarakat. Anggota DPR yang dipilih oleh pemilih di suatu daerah pemilihan memiliki kedekatan dan tanggung jawab politik terhadap pemilihnya di daerah pemilihannya. Melalui kedekatan politik, anggota DPR lebih mengetahui dan memahami permasalahan dan kebutuhan di daerah pemilihannya, sedangkan melalui tanggung jawab politik, anggota DPR memiliki keterikatan dan hubungan baik langsung maupun tidak langsung kepada pemilih yang telah memilihnya di daerah pemilihannya;

Namun demikian, peserta pemilihan umum anggota Legislatif adalah partai politik. Hal ini tegas disebutkan dalam Pasal 19 UUD 1945. Karena itu yang memiliki kursi di DPR adalah partai politik. Anggota DPR yang telah terpilih pun dapat ditarik dan diganti oleh partai politiknya. Fungsi partai politik bukan hanya sekadar kendaraan untuk mengantarkan calon Legislatif duduk menjabat sebagai anggota Legislatif, tetapi partai politik juga penyerap aspirasi seluruh rakyat Indonesia. Fraksi sebagai wakil partai politik peserta pemilihan umumlah yang memiliki kursi di DPR, yang mengkoordinasi anggota DPR untuk melaksanakan tugas merepresentasikan daerah pemilihan sesuai dengan visi, misi, dan program yang sudah dijanjikan Parpol kepada pemilih di setiap daerah pemilihan.

Menurut Mahkamah, sebagai bentuk tanggung jawab politik kepada pemilih di daerah pemilihan, Pasal 80 huruf j UU 17/2014 merupakan bagian dari tugas menyerap aspirasi rakyat yang menjadi hakikat dari seorang anggota badan perwakilan. Frasa “mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan” sebagaimana diatur dalam Pasal 80 huruf j UU 17/2014 tidak dapat diartikan sebagai praktik “pembayaran kembali” kepada konstituen sebagaimana didalilkan para Pemohon, karena memperjuangkan aspirasi daerah pemilihan sesungguhnya merupakan bagian dari tugas memperjuangkan aspirasi rakyat yang diemban oleh anggota DPR;

Tugas DPR dalam menyerap aspirasi rakyat ini terkadang dikaitkan dengan daerah pemilihan anggota DPR yang bersangkutan, sehingga anggota DPR dari Daerah Pemilihan tertentu seakan-akan hanya menyerap aspirasi dari daerah pemilihannya saja. Hal demikian kerap kali menyebabkan benturan antara kepentingan konstituen yang diwakili dengan kepentingan nasional yang lebih luas. Hal ini sebagaimana menjadi keberatan para Pemohon yang menganggap norma Pasal 80 huruf j UU 17/2014 bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun menurut para Pemohon saat ini belum ada aturan jelas mengenai mekanisme penyerapan aspirasi dalam hubungan antara anggota lembaga perwakilan dengan konstituen yang diwakilinya, namun menurut Mahkamah hubungan demikian tidak dapat dikatakan

inkonstitusional. Ada konstruksi politik bahwa melalui Pemilu hubungan antara pemilih dengan calon anggota DPR yang dipilih digambarkan sebagai kontrak politik yang langsung ataupun tidak langsung mengikat pemilih dengan anggota DPR yang dipilihnya. Benturan antara kepentingan daerah pemilihan dengan kepentingan nasional seharusnya tidak pernah ada, karena daerah pemilihan di seluruh Indonesia adalah bagian dari kepentingan nasional itu sendiri.

Benar bahwa anggota DPR mempunyai kewajiban untuk memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya, namun hal itu tidaklah berarti bahwa anggota DPR hanya semata-mata memperjuangkan kepentingan rakyat di daerah pemilihannya saja sebab hakikat anggota DPR adalah mewakili rakyat Indonesia secara keseluruhan.

- [3.14] Menimbang bahwa norma dalam Pasal 80 huruf j UU 17/2014 bukanlah semata-mata merupakan kebijakan hukum terbuka yang dipilih oleh pembentuk Undang-Undang dalam mengimplementasikan tugas menyerap aspirasi rakyat melainkan sekaligus amanat kepada seluruh anggota DPR untuk sungguh-sungguh menyerap aspirasi rakyat di mana hal itu tidak terlepas dari fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan dari DPR. Ketiga fungsi dimaksud berkaitan dengan fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif yang bertugas melaksanakan pembangunan nasional demi tercapainya tujuan nasional. Pembagian tugas antara legislatif dan eksekutif telah jelas dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Bahwa DPR sebagai penyerap aspirasi rakyat yang mencakup seluruh wilayah Indonesia akan membawa aspirasi tersebut ke forum dewan perwakilan rakyat sebagai lembaga perwakilan, yang kemudian diserahkan kepada lembaga eksekutif, baik tingkat pusat maupun daerah, untuk dilaksanakan;

Terkait dengan dana aspirasi yang menjadi akar permasalahan dalam permohonan a quo, menurut Mahkamah adalah permasalahan implementasi dari norma Pasal 80 huruf j UU 17/2014, yang bukan merupakan permasalahan konstitusional yang menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Implementasi dari hak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan seharusnya memikirkan pula keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan jangan sampai mempertajam kesenjangan pembangunan daerah, karena alokasi kursi DPR kepada setiap provinsi tidak dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan keterwakilan (equal representation) dan besaran daerah pemilihan bukan single-member constituency (satu kursi untuk setiap Dapil), melainkan multi-member constituency (satu Dapil untuk beberapa kursi). Pertimbangan-pertimbangan demikian seharusnya menjadi kebijakan pembuat Undang-Undang demi mewujudkan tujuan nasional yang diamanatkan UUD 1945.

- [3.15] Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, telah terang bagi Mahkamah bahwa apa yang didalilkan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo bukanlah masalah inkonstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 80 huruf j UU 17/2014, melainkan masalah penerapan norma Undang-Undang tersebut dalam praktik. Dengan demikian, permohonan a quo tidak beralasan menurut hukum.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh delapan, bulan September, tahun dua ribu lima belas, dan hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.33 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Maria Farida Indrati, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Presiden/ yang mewakili, Dewan Perwakilan Rakyat/ yang mewakili dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

Berikutnya Perkara Nomor 119.

**PUTUSAN
NOMOR 119/PUU-XIII/2015
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:
- Nama : Agus
Pekerjaan : Karyawan PT Bukit Muria Jaya
Alamat : Adiarsa Pusaka RT 01 RW 07,
Kelurahan Adiarsa Barat, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Kawarang
- Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;
- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

32. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum dianggap dibacakan.

Pokok Permohonan.

- [3.8] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden" dalam melakukan pengujian atas suatu undang-undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan a quo cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara a quo tanpa mendengar keterangan dan/atau meminta risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.9] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan a quo dan bukti-bukti surat/tulisan yang diajukan oleh Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.9.1] Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 4 huruf g UU 24/2011, yang menyatakan, "BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip: ... g. kepesertaan bersifat wajib" terhadap Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945.

Menurut Pemohon Pasal 4 huruf g UU 24/2011, khususnya dalam frasa “kepesertaan bersifat wajib” bertentangan dengan Pasal 28H ayat (3) dan Pasal 28I ayat (5) UUD 1945;

[3.9.2] Bahwa salah satu tujuan negara sebagaimana yang diamanatkan oleh Pembukaan UUD 1945 adalah “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Tujuan tersebut hendak diwujudkan, antara lain, dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat. Pengembangan sistem jaminan sosial adalah amanat konstitusi Pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan: selanjutnya dianggap dibacakan.

Sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dengan adanya sistem jaminan sosial nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta;

[3.9.3] Bahwa pembentukan UU 24/2011 merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU 40/2004) yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk melaksanakan program jaminan sosial di seluruh Indonesia. UU 24/2011 merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU 40/2004 yang mengamanatkan pembentukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan transformasi kelembagaan jaminan sosial yang ada. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan antara lain, peserta, program, serta hak dan kewajiban. Dengan UU 24/2011 dibentuk dua BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Dengan terbentuknya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Menurut Mahkamah, transformasi kelembagaan jaminan sosial tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 28H ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945;

[3.9.4] Bahwa tenaga kerja merupakan faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia. Peran negara dalam mewujudkan pembangunan nasional adalah di antaranya menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja. Salah satu bentuk terwujudnya kesejahteraan tenaga kerja adalah terpenuhinya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan sendiri

merupakan faktor penting terciptanya sumber daya manusia unggul yang dapat membantu terwujudnya pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Terpenuhiya jaminan kesehatan dapat dicapai dengan penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak bagi tenaga kerja. Pelayanan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam rangka menjamin terwujudnya hak asasi manusia dalam bidang kesehatan yang sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, maka negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk bagi tenaga kerja. Penyediaan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang layak, akan mendukung program jaminan kesehatan nasional, khususnya pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian upaya untuk terus mengembangkan penyediaan dan pelayanan kesehatan dan sistem jaminan sosial nasional menjadi salah satu hal yang harus diperhatikan;

[3.9.5] Bahwa semangat dikeluarkannya program pemeliharaan kesehatan dalam program BPJS Ketenagakerjaan merupakan langkah baru yang diterapkan agar jaminan pemeliharaan kesehatan dapat dikelola tersendiri dengan tujuan agar kepesertaan program jaminan pemeliharaan kesehatan dapat mencakup seluruh masyarakat Indonesia. Khusus untuk program jaminan kesehatan, para pekerja dapat mengikuti dengan cara mendaftarkan kembali dalam program BPJS Kesehatan. Pendaftaran tersebut dimaksudkan agar pekerja berhak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan kewajiban membayar iuran kepesertaan program BPJS Kesehatan setiap bulan. Menurut Mahkamah, negara dalam hal ini Pemerintah telah berupaya untuk memberikan suatu jaminan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang secara khusus mengatur Jaminan Sosial Tenaga Kerja swasta meliputi Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (4) UU 40/2004, pembentukan BPJS dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan dinamika perkembangan jaminan sosial dengan tetap memberi kesempatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang telah ada dalam mengembangkan cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, upaya pemenuhan jaminan sosial yang adil dan merata untuk seluruh rakyat Indonesia dapat terus dilaksanakan sejalan dengan program pembangunan nasional Indonesia yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Pembentukan BPJS nasional merupakan pelaksanaan program jaminan sosial yang bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

[3.9.6] Bahwa pelaksanaan pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa tujuan negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam Perubahan Keempat UUD 1945, tujuan tersebut semakin dipertegas yaitu dengan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi kesejahteraan seluruh rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 34 ayat (2) UUD 1945. Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, menurut Mahkamah, secara konstitusional sesungguhnya penyelenggaraan jaminan sosial adalah merupakan tanggung jawab atau kewajiban negara dan juga merupakan hak konstitusional bagi masyarakat dan bangsa Indonesia.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh enam, bulan Oktober, tahun dua ribu lima belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan Pukul 10.45 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Aswanto, Suhartoyo, I Dewa Gede Palguna, Patrialis Akbar, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Manahan M.P Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Berikutnya Perkara Nomor 10 Tahun 2016.

**PUTUSAN
NOMOR 10/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama :Gugun Gunawan
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung,
23 Februari 1982
Alamat :Kp. Nambo RT/RW.005/001,
Desa Batukarut,
Kecamatan Arjasari,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama :Tatang Gunawan
Tempat/Tanggal Lahir :Bandung, 15 Maret 1977
Alamat :Kp. Pangauban RT/RW.001
/002, Desa Pangauban,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Nama :Cepi Sopandi
Tempat/Tanggal Lahir :Bandung, 30 September 1978
Alamat :Kp. Cikitu, RT/RW. 005/002,
Desa Cikitu, Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon III;

4. Nama :Dedi Supriadi
Tempat/Tanggal Lahir :Bandung, 14 November 1975
Alamat :Kp. Maruyung, RT/RW. 001/002,
Desa Maruyung,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon IV;

5. Nama :A.Subarna Thahir
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung, 22 Desember 1981
Alamat :Kp. Butul Girang Nomor 55
RT/RW. 003/005
Desa Cipeujeuh,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon V;

6. Nama :Rahmat Kusaeri
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung, 8 Agustus 1972
Alamat :Kp. Cikitu RT/RW. 002/002,
Desa Cikitu Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon VI;

7. Nama :Deni Hadiansyah
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung, 14 Mei 1974;
Alamat :Kp. Nagrog RT/RW. 060/019,
Desa Mandalahaji,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon VII;

8. Nama :Erik Roeslan Fauzi
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung, 1 Juni 1982
Alamat :Kp. Cikitu RT/RW. 001/009,
Desa Cipeujeuh,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon VIII;

9. Nama :Cecep Supriatna
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung, 14 Juli 1977
Alamat :Jalan Cagak RT/RW. 001/004,
Desa Maruyung,
Kecamatan Pacet,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon IX;

10. Nama :Rohmat Setiawan
Tempat/ Tanggal Lahir :Cilacap, 21 Oktober 1989
Alamat :Ranca Kamurang
RT/RW. 001/006, Desa Cibiru
Hilir, Kecamatan Cileunyi,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon X;
11. Nama :Gagan S.A. Ghani
Tempat/ Tanggal Lahir :Bandung, 24 April 1982
Alamat :Kp. Caringin RT/RW. 003/003,
Desa Banjarsari,
Kecamatan Ciawi,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Sebagai ----- Pemohon XI;
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.2] Membaca permohonan para Pemohon;
Mendengar keterangan para Pemohon;
Mendengar dan membaca keterangan Presiden;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Membaca kesimpulan para Pemohon.
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

PERTIMBANGAN HUKUM.

- [3.2] Menimbang bahwa permohonan a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang, in casu Pasal 23A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669, selanjutnya disebut UU 3/2015) terhadap UUD 1945. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
Bahwa terhadap Undang-Undang yang menjadi objek permohonan tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.2.1] Bahwa Undang-Undang yang diajukan oleh para Pemohon untuk diuji adalah perubahan terhadap APBN Tahun Anggaran 2015, yaitu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (selanjutnya disebut UU 27/2014). Pasal 1 angka 43 UU 27/2014 menyatakan bahwa, "Tahun Anggaran 2015 adalah masa 1 (satu) tahun terhitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2015."
- [3.2.2] Bahwa pada tanggal 25 November 2015, Presiden telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, di mana pada Pasal 43 dinyatakan bahwa Undang-Undang a quo mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016;
- [3.2.3] Bahwa dalam keterangannya, baik yang disampaikan dalam persidangan tanggal 12 April 2016 maupun dalam keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 April 2016, Presiden telah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 sudah tidak berlaku lagi.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, UU 3/2015 yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah tidak berlaku dan tidak lagi memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga walaupun Mahkamah berwenang mengadili permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan para Pemohon, namun demikian permohonan para Pemohon telah kehilangan objek;

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;

[4.2] Permohonan para Pemohon kehilangan objek;

[4.3] Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN
Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu enam belas, dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 10.51 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P. Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas, sebagai Panitera Pengganti, serta

dihadiri oleh para Pemohon, Presiden atau yang mewakilinya, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya.

Kemudian tadi di awal itu bukan tujuh tapi sembilan. Jadi, demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi. Di situ tertulis tujuh. Sudah dikoreksi dan sudah dibacakan. Jadi RPH sembilan hakim dan dibacakan juga oleh sembilan hakim.

Berikutnya Perkara Nomor 24.

**PUTUSAN
NOMOR 24/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

1. Nama :H. Hasbullah
Alamat :Cukan Lipai, Kecamatan Batang Alay,
Kabupaten Hulu Sungai Tengah,
Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama :M. Syaifullah
Alamat :Desa Mahang Sei Hanyar,
Kecamatan Pendawaan, Kabupaten Hulu
Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai ----- Pemohon II;

3. Lembaga Swadaya Masyarakat Komando Pejuang Merah Putih (LSM KPMP), yang diwakili oleh:
Nama :Syaifudin, S.H.
Jabatan :Sekretaris LSM KPMP
Alamat :Jalan Kelayan Besar I Nomor 21, RT. 003/01,
Kelurahan Tanjung Pagar,
Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan

Sebagai ----- Pemohon III;
Berdasarkan Surat kuasa khusus Nomor 16/SKK-REV/BHP/II/2016, bertanggal 09 Februari 2016, memberi kuasa kepada Bob Hasan, S.H., M.H., Teguh, S.H., dan Nanang Syaiful Gozhi, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Bob Hasan & Partners yang beralamat di Menara Anugrah Lt. 16, Kantor Taman E.3.3, Kawasan Mega Kuningan, Jalan DR. Ide Anak Agung Gde Agung, Jakarta Selatan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan para Pemohon;

Mendengar keterangan para Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;
Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

36. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

PERTIMBANGAN HUKUM kewenangan mahkamah

- [3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;
- Bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015) yang menyatakan, "Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan dan selanjutnya dianggap dibacakan".
- terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan:
- Pasal 1 ayat (2) dianggap dibacakan.
Pasal 1 ayat (3) dianggap dibacakan.
Pasal 28D ayat (1) dianggap dibacakan.
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas norma Undang-Undang, in casu Pasal 184 UU 8/2015 terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- Kedudukan Hukum (Legal Standing) para Pemohon
- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

a,b,c,d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, para Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, tanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, tanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

a,b,c,d,e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan mengenai kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam permohonan a quo yang mendalilkan sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah perorangan warga negara Indonesia;

[3.5.2] Bahwa Pemohon III adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Komando Pejuang Merah Putih (KPMP);

[3.5.3] Bahwa para Pemohon mendalilkan memiliki hak konstitusional yang diberikan UUD 1945. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015 sebagaimana diuraikan di atas, dengan alasan yang pada pokoknya: semua alasan 1,2,3,4,5,6,7 dianggap dibacakan.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [3.5] dikaitkan dengan paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas, terdapat dua kelompok Pemohon dalam permohonan a quo, yaitu Pemohon yang berkedudukan sebagai perseorangan warga negara Indonesia dan Pemohon yang berkedudukan sebagai badan hukum privat dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pemohon sebagai perseorangan warga negara Indonesia

Sebagai perseorangan warga negara Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing merupakan tokoh agama dan tokoh masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015. Menurut para Pemohon, penindakan hukum terhadap penggunaan surat palsu/ijazah palsu yang dilakukan oleh calon kepala daerah belum dapat dilakukan secara proporsional sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena pelaksanaannya mengacu pada time limit Pilkada, yaitu berdasarkan Pasal 184 UU 8/2015.

Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, Pasal 184 UU 8/2015 merupakan ketentuan khusus yang

mengatur mengenai tindak pidana pemalsuan surat, antara lain ijazah palsu, yang dilakukan oleh pasangan calon pada waktu pelaksanaan Pilkada. Bersifat khusus dikarenakan mekanisme penanganan terhadap tindak pidana dalam ketentuan Pasal 184 UU 8/2015 dilaksanakan secara speedy trial, yakni memiliki tenggang waktu yang sangat ketat yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu dengan tujuan agar penyelesaian tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 184 UU 8/2015 sudah dapat diselesaikan sebelum sengketa Pilkada diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut selaras dengan paragraf [3.2.9] Putusan Mahkamah Nomor 26/PHP.GUB-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016 perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 yang menyatakan: dianggap dibacakan.

Dengan demikian penindakan hukum terhadap penggunaan surat palsu/ijazah palsu yang dilakukan oleh pasangan calon kepala daerah dalam pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 UU 8/2015 justru lebih memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, tidak ada hak konstitusional Pemohon I dan Pemohon II yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015 sehingga dengan sendirinya tidak ada hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian tersebut. Dengan demikian, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

2. Pemohon sebagai badan hukum privat

Sebagai badan hukum privat, Pemohon III tidak mengajukan alat bukti terkait dengan status hukumnya selaku LSM KPMK kepada Mahkamah. Sehingga menurut Mahkamah, Pemohon III tidak dapat menjelaskan mengenai kerugian konstitusional yang dialaminya terkait dengan berlakunya Pasal 184 UU 8/2015. Dengan demikian, Pemohon III tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 184 UU 8/2015 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 UU MK;

- [3.7] Menimbang meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo, namun oleh karena para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo maka Mahkamah tidak mempertimbangkan pokok permohonan.

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Manahan MP. Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal tujuh, bulan April, tahun dua ribu enam belas dan hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.03 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Patrialis Akbar, Manahan MP. Sitompul, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, Wahiduddin Adams, dan I Dewa Gede Palguna, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Rizki Amalia sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Yang terakhir Perkara Nomor 42.

**PUTUSAN
NOMOR 42/PUU-XIV/2016
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diajukan oleh:

Nama : Muhammad Sholeh, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Jalan Magersari Nomor 82 RT 03 Krian Sidoarjo,
Jawa Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 29 Maret 2016 memberi kuasa kepada Imam Syafii, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Agus Setia Wahyudi, S.H., Muhammad Saiful, S.H., Maruli Tua P. Sinaga, S.H., Elok Dwi Kadja, S.H., dan Noval Ibrahim, S.H., para Advokat dan Advokat Magang pada kantor Sholeh & Partners, yang beralamat di Genteng Muhammadiyah Nomor 2b Surabaya, bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca keterangan Pihak Terkait R. Wed. Widya Suryosatrianto alias Raden Mas Adwin Suryo Satrianto;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait.

Bagian duduk perkara dan seterusnya dianggap telah dibacakan.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Undang-Undang in casu Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339, selanjutnya disebut UU 13/2012) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a,b,c, dan d dianggap dibacakan.

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukan atau kualifikasinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 dalam kedudukan atau kualifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a yang dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.4] Menimbang pula bahwa berkenaan dengan kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a,b,c,d,e dianggap dibacakan.

[3.5] Menimbang bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon menjelaskan kedudukan hukumnya (legal standing) sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur, pembayar pajak dan retribusi, dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- 2) Bahwa dengan berlakunya Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang menyatakan syarat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Yogyakarta harus bertakhta sebagai Sultan Hamengku Buwono untuk calon Gubernur dan Adipati Paku Alam untuk calon Wakil

Gubernur, menghalangi hak konstitusional Pemohon untuk dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

- 3) Bahwa menurut Pemohon, konstitusi tidak melarang warga lain daerah mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur di suatu daerah dan sebagai jabatan publik maka jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur boleh dijabat oleh setiap warga negara sepanjang memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dalam hal ini Pemohon dari segi usia sudah memenuhi syarat untuk mencalonkan ataupun dicalonkan menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan uraian Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya sebagaimana dijelaskan pada paragraf [3.5] di atas tampak bahwa kedudukan hukum Pemohon berkait erat dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, kedudukan hukum Pemohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan.

[3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, dianggap dibacakan. Karena pasal tersebut menggunakan kata "dapat" maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, maka Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansi untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo tanpa meminta keterangan dari lembaga-lembaga negara dimaksud;

39. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b,

huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k UU 13/2012, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

terhadap Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut: dianggap telah dibacakan.

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan pengujian konstusionalitas Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n, Pasal 18 ayat (2) huruf b, Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11), Pasal 23 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 24 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), dan Pasal 28 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k UU 13/2012 bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4), Pasal 18B ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dengan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.9.1] Bahwa menurut Pemohon Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 tidak demokratis, sebab menghalangi Pemohon maupun warga negara lain untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Begitu juga ketentuan bahwa anak perempuan Sultan Hamengku Buwono tidak dapat dicalonkan menjadi Gubernur maupun Wakil Gubernur DIY dalam perspektif gender adalah melanggar Hak Asasi Manusia dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

[3.9.2] Bahwa, menurut Pemohon, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menjelaskan jika para pendiri bangsa ingin menghilangkan kekuasaan yang berasal dari turun temurun. Para pendiri bangsa telah menyepakati hak setiap warga negara adalah sama, tidak ada norma konstitusi yang melebihkan keturunan lain dan merendahkan keturunan yang lainnya. Dengan demikian Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis adalah harga mati yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun;

[3.9.3] Bahwa Pemohon tidak mempermasalahkan keberadaan Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam, akan tetapi hanya ingin mendudukan permasalahan sesuai ketentuan UUD 1945 yakni semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama, termasuk untuk menjadi calon kepala daerah;

[3.9.4] Bahwa permasalahan yang timbul atas pemberlakuan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012, bagaimana jika Gubernur dan Wakil Gubernur DIY melakukan kesalahan, siapa yang akan mengawasi. Takhta Sultan dan Adipati Paku Alam seumur hidup sehingga sama saja jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY seumur hidup dan tidak dapat dikontrol oleh siapapun;

[3.9.5] Bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf n UU 13/2012 yang menyatakan syarat Calon Gubernur/Wakil Gubernur DIY bukan sebagai

anggota partai politik merugikan Pemohon, sebab pemohon adalah wakil ketua pengurus wilayah Partai Gerindra Jawa Timur. Selain itu sebagai jabatan politis maka jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur dapat diisi oleh siapapun, sehingga adanya larangan anggota partai menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur DIY bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945;

[3.9.6] Bahwa menurut Pemohon dalam hal permohonan a quo dikabulkan tidak berarti keistimewaan DIY menjadi hilang karena masih ada beberapa keistimewaan lainnya dan untuk proses Pilkada dapat menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [vide Pasal 199 BAB XXV KETENTUAN LAIN-LAIN];

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, baik dalam menjelaskan kerugian hak konstitusionalnya maupun dalam menjelaskan pertentangan khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012 terhadap UUD 1945, sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.5] dan paragraf [3.9] di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam asas hukum dikenal ketentuan umum tiada kepentingan maka tiada gugatan. Hal tersebut juga telah digariskan dalam syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 huruf d yang menentukan adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian.
- 2) Bahwa suatu daerah ditetapkan sebagai daerah istimewa jika keistimewaan daerah tersebut terkait dengan hak asal-usul dan kesejarahan daerah tersebut sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak asal-usul dan sejarah tersebut harus tetap diakui, dijamin, dan tidak dapat diabaikan dalam menetapkan jenis dan ruang lingkup keistimewaan suatu daerah dalam Undang-Undang [vide Putusan Nomor 81/PUU-VII/2010 bertanggal 2 Maret 2011]. Dalam konteks DIY yakni dengan mengingat bahwa Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman telah mempunyai wilayah, pemerintahan, dan penduduk sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berperan dan memberikan sumbangsih yang besar dalam mempertahankan,

mengisi, dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia [vide Konsiderans “Menimbang” huruf b UU 13/2012]. Berdasarkan hak asal-usul dan kesejarahan tersebut, pembentuk Undang-Undang melalui UU 13/2012 memberikan kewenangan istimewa kepada DIY yang meliputi tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; kebudayaan, pertanahan; dan tata ruang [vide Penjelasan Umum UU 13/2012]. Dengan demikian keistimewaan persyaratan pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur DIY khususnya yang ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 merupakan salah satu perwujudan kewenangan istimewa DIY;

- 3) Bahwa keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur suatu daerah istimewa dibenarkan bahkan diberi landasan konstitusional Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, sebagaimana telah menjadi pendapat Mahkamah dalam Putusan Nomor 37/PUU-XIV/2016 bertanggal 21 Juni 2016. Bahkan diperkuat dengan adanya rumusan “dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang dimaksudkan untuk memberi kewenangan kepada pembuat Undang-Undang mempertimbangkan cara yang tepat dalam Pilkada termasuk di daerah-daerah yang bersifat khusus dan istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 [vide Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004, bertanggal 22 Maret 2005]. UU 13/2012 telah menentukan penetapan oleh DPRD DIY sebagai cara pengisian jabatan Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Dengan demikian Pasal 18 ayat (1) huruf c UU 13/2012 yang mengatur persyaratan pengisian calon Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertakhta Sultan Hamengkubuwono dan Adipati Paku Alam telah sesuai dengan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 dan tidak bertentangan dengan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945;
- 4) Bahwa dengan adanya keistimewaan dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur maka hak warga negara untuk mengisi jabatan tersebut memang dibatasi namun bukan berarti serta-merta melanggar hak asasi manusia sehingga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 sebagaimana didalilkan Pemohon, karena justru pembatasan tersebut dibenarkan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini pembatasan tersebut dilakukan semata-mata untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak asal-usul dan kesejarahan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Pakualaman sejak sebelum lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembatasan tersebut telah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut juga dibenarkan bagi calon Gubernur dan Wakil Gubernur itu sendiri yang diharuskan bukan sebagai anggota Parpol sebagaimana ditentukan Pasal 18 ayat (1) huruf n UU 13/2012 karena statusnya bertakhta sebagai Sultan dan Adipati yang harus

mengayomi seluruh rakyatnya. Namun demikian pembatasan tersebut tidaklah berarti membatasi hak warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat sebagaimana didalilkan Pemohon sehingga bertentangan dengan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 karena terdapat kewenangan lain yang tidak berbeda dengan daerah otonom lainnya berdasarkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yakni terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD DIY yang sama melalui mekanisme pemilihan umum, sehingga melalui lembaga ini rakyat dapat menyampaikan aspirasinya dan lembaga ini dapat mengawasi Gubernur dan Wakil Gubernurnya;

- 5) Bahwa dengan dibenarkan dan adanya landasan konstitusional terhadap ketentuan mengenai pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur harus bertakhta Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam serta bukan sebagai anggota partai politik berarti tidak terjadi kerugian hak konstitusional sebagaimana didalilkan Pemohon. Kalaupun norma tersebut dianggap merugikan hak konstitusional maka kerugiannya hanya mungkin terjadi jika Pemohon memiliki keterkaitan dengan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Kadipaten Pakualaman dan Pemohon sedang atau hendak mencalonkan diri sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Faktanya Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang berdomisili di Sidoarjo, Jawa Timur yang juga salah satu pengurus partai politik di Provinsi Jawa Timur, akan tetapi tidak mempunyai kegiatan atau aktivitas dalam rangka untuk mencalonkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur DIY. Oleh karena tidak dapat dibuktikan adanya kerugian hak konstitusional Pemohon berarti tidak terdapat kepentingan hukum Pemohon terhadap pemberlakuan UU 13/2012, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012;

[3.11] Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf [3.10] di atas, telah terang bahwa tidak terdapat kerugian hak konstitusional pada Pemohon sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*. Seandainya pun Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) -*quod non*- telah ternyata pula bahwa UU 13/2012, khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf c dan huruf n UU 13/2012 tidak bertentangan dengan UUD 1945.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan Pemohon.

40. KETUA: ARIEF HIDAYAT

KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Juni, tahun dua ribu enam belas, dan pada hari Senin, tanggal delapan belas, bulan Juli, tahun dua ribu enam belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh delapan, bulan Juli tahun dua ribu enam belas, selesai diucapkan pukul 11.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, Suhartoyo, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Syukri Asy'ari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Presiden atau yang mewakilinya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakilinya, dan Pihak Terkait.

Demikian Pemohon, DPR, dan Pemerintah, serta Pihak Terkait, seluruh putusan telah diucapkan pada persidangan ini dan sebelum saya tutup, maka salinan putusan dapat diterima di ruang ini setelah selesai persidangan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DI TUTUP PUKUL 11:22 WIB

Jakarta, 28 Juli 2016
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

Rudy Heryanto
NIP. 19730601 200604 1 004